

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-55/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PERTANI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-74/D.05/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pertani, membubarkan Dana Pensiun Pertani, yang beralamat di Graha Gabah Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Nomor 1, Jakarta Selatan 12760 terhitung efektif sejak tanggal 31 Mei 2024.

Pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pertani. Selanjutnya, KDK Nomor KEP-74/D.05/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani, yaitu sebagai berikut:

1. R. Hari Buwono : Ketua
2. Heru Yulianto : Anggota
3. Yogi Hendaya : Anggota
4. Zulfan Sinaga : Anggota
5. Eko Priyo Santoso : Anggota

dengan alamat:

Graha Gabah Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Nomor 1, Jakarta Selatan 12760.

Phone (021)-7993108

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

